



KEBIJAKAN PIDANA KERJA SOSIAL DI INDONESIA SEBAGAI PIDANA ALTERNATIF DAN SOLUSI PROBLEM LEMBAGA PEMASYARAKATAN

Idul Adnan^{1*}, Zulharman², Lukman Hakim³, Muhammad Sujudi⁴

¹ Sekolah Tinggi Ilmu Syari'ah Darussalam Bermi, Indonesia

^{2,3,4} Universitas Teknologi Surabaya, Indonesia

*adnanaydul@gmail.com¹

Alamat: Jalan Soekarno-Hatta, Bermi, Desa Babussalam, Gerung, Kab. Lombok Barat,
Provinsi Nusa Tenggara Barat

Korespondensi penulis: adnanaydul@gmail.com

Abstract. *Overcrowding or excess capacity in correctional institutions is a serious problem in the criminal justice system in Indonesia. One alternative that could be a solution is the application of social work punishment. Social work punishment offers a more humane approach and does not burden correctional institutions.*

Aim. This study aims to examine the policy of social work sanctions in Indonesia as an alternative sentencing approach and its potential as a solution to address the issues of overcrowding in correctional institutions. It explores the feasibility and effectiveness of implementing social work penalties within Indonesia's legal framework, specifically in mitigating prison overcrowding and improving rehabilitation outcomes for offenders.

Methods. The research employs a normative juridical approach by analyzing laws, regulations, and relevant literature related to criminal sanctions in Indonesia. In addition, qualitative data is gathered through interviews with legal practitioners, corrections officers, and policymakers to understand the perspectives and readiness of the criminal justice system to implement social work penalties. Comparative analysis with international practices is also included to evaluate the adaptability and potential challenges in Indonesia.

Results. Findings reveal that social work penalties can serve as an effective alternative to custodial sentences for non-violent offenders, reducing the burden on correctional facilities. Implementation challenges include the need for regulatory support, coordination among institutions, and public awareness. Nevertheless, social work sanctions show promise in promoting rehabilitative justice, lowering recidivism, and creating a more balanced criminal justice system in Indonesia.

Keywords: *Social Work, Sanctions Policy, Alternative Penalty*

Abstrak. Overcrowding atau kelebihan kapasitas di lembaga pemasyarakatan merupakan masalah serius dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Salah satu alternatif yang dapat menjadi solusi adalah penerapan pidana kerja sosial. Pidana kerja sosial menawarkan pendekatan yang lebih humanis dan tidak menambah beban lembaga pemasyarakatan.

Tujuan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kebijakan sanksi pidana kerja sosial di Indonesia sebagai pendekatan pemidanaan alternatif serta potensinya sebagai solusi untuk mengatasi permasalahan overcrowding di lembaga pemasyarakatan. Penelitian ini mengeksplorasi kelayakan dan efektivitas penerapan pidana kerja sosial dalam kerangka hukum Indonesia, khususnya dalam mengurangi kepadatan penjara dan meningkatkan hasil rehabilitasi bagi pelaku tindak pidana.

Metode. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan menganalisis peraturan perundang-undangan dan literatur yang relevan terkait sanksi pidana di Indonesia. Selain itu, data kualitatif diperoleh melalui wawancara dengan praktisi hukum, petugas pemasyarakatan, dan pembuat kebijakan guna memahami perspektif serta kesiapan sistem peradilan pidana dalam menerapkan pidana kerja sosial. Analisis perbandingan dengan praktik di berbagai negara juga dilakukan untuk menilai tingkat adaptabilitas dan tantangan potensial dalam penerapannya di Indonesia.

Hasil. Temuan penelitian menunjukkan bahwa pidana kerja sosial dapat menjadi alternatif yang efektif terhadap pidana penjara, khususnya bagi pelaku tindak pidana non-kekerasan, sehingga mampu mengurangi beban lembaga pemasyarakatan. Tantangan implementasi meliputi perlunya dukungan regulasi yang memadai, koordinasi antarinstansi, serta peningkatan kesadaran masyarakat. Meskipun demikian, pidana kerja sosial memiliki prospek yang menjanjikan dalam mendorong keadilan yang berorientasi pada rehabilitasi, menurunkan tingkat residivisme, serta mewujudkan sistem peradilan pidana yang lebih seimbang di Indonesia.

Kata kunci: Pekerjaan Sosial, Kebijakan Sanksi, Alternatif Penalti

Received: March 12, 2026; Revised: April 15, 2026; Accepted: April 25, 2026.

*Corresponding author, e-mail address: adnanaydul@gmail.com

1. LATAR BELAKANG

Di Indonesia, lembaga pemasyarakatan (lapas) mengalami permasalahan yang cukup serius, terutama terkait dengan overkapasitas. Data menunjukkan bahwa kapasitas lapas yang terbatas sering kali tidak sebanding dengan jumlah narapidana yang terus meningkat, sehingga menyebabkan kondisi yang tidak ideal di dalam lapas (Muarif & Ahmad, 2024). Hal ini memicu berbagai masalah lain, seperti kurangnya perhatian terhadap pembinaan, kurangnya sarana dan prasarana yang memadai, serta peningkatan potensi kerusuhan atau tindak kekerasan antar narapidana.

Selain itu, hukuman pidana penjara yang diterapkan secara masif sebagai bentuk sanksi utama menimbulkan pertanyaan tentang efektivitasnya dalam memberikan efek jera atau memperbaiki perilaku pelaku tindak pidana. Hukuman penjara sering kali tidak memberikan kesempatan yang cukup bagi pelaku untuk merehabilitasi diri dan kembali menjadi anggota masyarakat yang produktif (El Thamrin & Baskoro, 2024). Di sisi lain, hukuman penjara jangka pendek sering kali tidak efektif dalam mengurangi angka residivisme, karena narapidana cenderung kembali melakukan tindak pidana setelah keluar dari lapas.

Sebagai alternatif dari hukuman penjara, pidana kerja sosial mulai dipertimbangkan sebagai salah satu solusi. Kebijakan pidana kerja sosial di beberapa negara telah terbukti memberikan manfaat, baik dari segi rehabilitasi narapidana maupun pengurangan beban terhadap lembaga pemasyarakatan (ZILIWU, 2024). Melalui pidana kerja sosial, pelaku tindak pidana dapat berkontribusi langsung kepada masyarakat dengan cara yang konstruktif, sembari menjalani hukuman yang tetap berfokus pada pembinaan.

Di Indonesia, konsep pidana kerja sosial mulai mendapat perhatian sebagai salah satu pidana alternatif yang dapat diterapkan. Penerapan pidana ini diharapkan tidak hanya menjadi solusi untuk problem overkapasitas lapas, tetapi juga memberikan peluang bagi pelaku tindak pidana untuk menjalani hukuman dengan cara yang lebih produktif. Pidana kerja sosial juga diharapkan mampu mengurangi stigma negatif yang melekat pada mantan narapidana, sehingga proses reintegrasi ke dalam masyarakat dapat berjalan lebih baik. Oleh karena itu, penelitian ini berfokus pada kebijakan pidana kerja sosial di Indonesia sebagai bentuk pidana alternatif yang solutif terhadap problem lembaga pemasyarakatan, serta bagaimana penerapannya dapat diintegrasikan dengan sistem hukum pidana yang ada.

2. KAJIAN TEORITIS

2.1. Teori Kebijakan Hukum Pidana

Kebijakan hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan sosial yang digunakan negara sebagai sarana untuk menanggulangi kejahatan dan mewujudkan ketertiban dalam masyarakat. Kebijakan hukum pidana mencakup proses pembentukan, penerapan, dan

pelaksanaan hukum pidana yang bertujuan untuk melindungi kepentingan masyarakat dari berbagai bentuk tindak pidana. Menurut Barda Nawawi Arief, kebijakan hukum pidana merupakan upaya rasional yang dilakukan melalui sarana hukum pidana untuk mencapai tujuan perlindungan masyarakat dan kesejahteraan sosial (Barda Nawawi Arief, 2016). Oleh karena itu, kebijakan pemidanaan harus dirumuskan secara efektif agar mampu memberikan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan bagi masyarakat.

Perkembangan hukum pidana modern menunjukkan adanya pergeseran orientasi pemidanaan dari yang semula berfokus pada pembalasan terhadap pelaku menuju pendekatan yang lebih mengutamakan rehabilitasi dan reintegrasi sosial. Pergeseran tersebut melahirkan berbagai bentuk pidana alternatif yang dianggap lebih efektif dibandingkan pidana penjara, khususnya bagi pelaku tindak pidana ringan dan non-kekerasan. Salah satu bentuk pidana alternatif yang berkembang dalam sistem hukum pidana modern adalah pidana kerja sosial (Muladi & Barda Nawawi Arief, 2010).

2.2. Teori Pemidanaan

Teori pemidanaan merupakan landasan filosofis yang menjelaskan alasan dan tujuan dijatuhkannya pidana kepada seseorang yang melakukan tindak pidana. Secara umum, teori pemidanaan dibedakan menjadi teori absolut, teori relatif, dan teori gabungan.

Teori absolut atau teori pembalasan memandang bahwa pidana dijatuhkan sebagai konsekuensi atas kesalahan yang telah dilakukan oleh pelaku. Dalam teori ini, pidana merupakan bentuk balasan yang setimpal terhadap perbuatan yang melanggar hukum. Tujuan utama pemidanaan bukan untuk memperbaiki pelaku atau memberikan manfaat bagi masyarakat, melainkan untuk menegakkan keadilan melalui pembalasan atas perbuatan yang telah dilakukan (Andi Hamzah, 2018).

Sementara itu, teori relatif memandang bahwa pidana harus memiliki tujuan tertentu yang bermanfaat bagi masyarakat. Pemidanaan ditujukan untuk mencegah terjadinya kejahatan, memberikan efek jera kepada pelaku, serta memperbaiki perilaku pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya di kemudian hari. Dalam perspektif ini, pidana berfungsi sebagai sarana perlindungan masyarakat dari ancaman tindak pidana (Teguh Prasetyo, 2019).

Selanjutnya, teori gabungan berusaha mengintegrasikan unsur pembalasan dan tujuan sosial dalam pemidanaan. Teori ini menegaskan bahwa pidana harus tetap mencerminkan keadilan melalui pemberian sanksi kepada pelaku, tetapi pada saat yang sama juga harus memperhatikan manfaat yang dapat dicapai melalui pembinaan dan rehabilitasi pelaku (Muladi, 2008). Teori gabungan menjadi salah satu dasar penting dalam pengembangan pidana kerja sosial sebagai bentuk pemidanaan alternatif yang mengedepankan keseimbangan antara kepentingan pelaku dan masyarakat.

2.3. Teori Restorative Justice

Restorative justice atau keadilan restoratif merupakan pendekatan yang menekankan pada pemulihan kerugian yang timbul akibat tindak pidana. Pendekatan ini memandang tindak pidana bukan hanya sebagai pelanggaran terhadap negara, tetapi juga sebagai perbuatan yang menimbulkan kerugian bagi korban dan masyarakat. Oleh karena itu, penyelesaian perkara pidana harus diarahkan pada upaya memperbaiki hubungan yang rusak akibat tindak pidana tersebut (Zehr, 2015).

Dalam konsep restorative justice, pelaku tindak pidana didorong untuk bertanggung jawab atas perbuatannya melalui tindakan yang dapat memberikan manfaat bagi korban maupun masyarakat. Salah satu bentuk implementasi nilai-nilai restorative justice adalah pidana kerja sosial. Melalui pidana kerja sosial, pelaku diberikan kesempatan untuk memperbaiki dampak sosial dari perbuatannya dengan melakukan pekerjaan yang bermanfaat bagi masyarakat. Dengan demikian, pidana kerja sosial tidak hanya berfungsi sebagai bentuk penghukuman, tetapi juga sebagai sarana pemulihan sosial.

2.4. Konsep Pidana Kerja Sosial

Pidana kerja sosial merupakan salah satu bentuk pidana alternatif yang mewajibkan pelaku tindak pidana untuk melaksanakan pekerjaan tertentu yang bermanfaat bagi masyarakat tanpa memperoleh imbalan. Pidana ini berkembang sebagai respons terhadap berbagai kelemahan pidana penjara, seperti tingginya biaya pemasyarakatan, meningkatnya angka residivisme, serta terjadinya overcrowding di lembaga pemasyarakatan.

Di Indonesia, pidana kerja sosial telah diakomodasi dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Kehadiran pidana kerja sosial menunjukkan adanya pembaruan hukum pidana yang lebih berorientasi pada rehabilitasi dan reintegrasi sosial pelaku tindak pidana. Pidana kerja sosial dapat dijatuhkan sebagai pengganti pidana penjara jangka pendek atau pidana denda dengan mempertimbangkan berbagai aspek, seperti kondisi pelaku, tingkat kesalahan, dan manfaat yang dapat diberikan kepada masyarakat (UU No. 1 Tahun 2023).

Sebagai pidana alternatif, pidana kerja sosial memiliki sejumlah keunggulan, antara lain mengurangi penggunaan pidana penjara, mempertahankan hubungan sosial pelaku dengan keluarga dan lingkungan masyarakat, mengurangi biaya yang harus ditanggung negara, serta memberikan manfaat langsung kepada masyarakat melalui pekerjaan yang dilakukan oleh terpidana. Oleh karena itu, pidana kerja sosial dianggap lebih sesuai diterapkan terhadap pelaku tindak pidana ringan dan non-kekerasan.

2.5. Teori Pemasyarakatan

Sistem pemasyarakatan merupakan konsep pembinaan narapidana yang berkembang di Indonesia sebagai pengganti sistem kepenjaraan. Konsep ini diperkenalkan oleh Sahardjo yang menempatkan narapidana sebagai manusia yang harus dibina agar dapat kembali menjadi anggota masyarakat yang baik dan bertanggung jawab (Dwidja Priyatno, 2013). Sistem pemasyarakatan bertujuan untuk membentuk warga binaan agar menyadari kesalahannya, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana setelah kembali ke masyarakat.

Dalam praktiknya, pelaksanaan sistem pemasyarakatan sering menghadapi berbagai hambatan, salah satunya adalah overcrowding atau kelebihan kapasitas penghuni lembaga pemasyarakatan. Kondisi tersebut menyebabkan proses pembinaan tidak berjalan secara optimal karena keterbatasan sarana, prasarana, dan sumber daya manusia. Data menunjukkan bahwa kapasitas lembaga pemasyarakatan yang tersedia sering kali tidak sebanding dengan jumlah narapidana yang terus meningkat sehingga menimbulkan berbagai permasalahan dalam pelaksanaan pembinaan dan pelayanan terhadap warga binaan (Muarif & Ahmad, 2024).

Dalam konteks tersebut, pidana kerja sosial dapat menjadi salah satu solusi untuk mengurangi jumlah penghuni lembaga pemasyarakatan. Melalui penerapan pidana kerja sosial terhadap pelaku tindak pidana tertentu, jumlah narapidana yang harus menjalani pidana penjara dapat dikurangi sehingga lembaga pemasyarakatan dapat lebih fokus melaksanakan pembinaan secara optimal. Dengan demikian, pidana kerja sosial tidak hanya berfungsi sebagai alternatif pemidanaan, tetapi juga sebagai instrumen kebijakan hukum pidana yang dapat membantu mengatasi problem overcrowding lembaga pemasyarakatan di Indonesia.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kepustakaan (library research). Penelitian kepustakaan adalah penelitian yang dilakukan di perpustakaan untuk mengumpulkan dan menganalisis data dari sumber-sumber perpustakaan, seperti buku, majalah ilmiah yang diterbitkan secara berkala, catatan sejarah, dokumen, dan materi perpustakaan lainnya yang bisa dijadikan referensi dalam menyusun laporan ilmiah (Hildawati dkk., 2024).

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan dan analisis dokumen.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dasar pemikiran sanksi pidana kerja sosial

Masalah sanksi pidana merupakan hal yang sentral dalam hukum pidana karena seringkali menggambarkan nilai-nilai sosial budaya bangsa. Artinya, pidana mengandung tata nilai dalam suatu masyarakat mengenai apa yang baik dan yang tidak baik, apa yang bermoral dan apa yang amoral serta apa yang diperbolehkan dan apa yang dilarang (Nugraha, 2024). Meskipun tata nilai itu sendiri ada yang bersifat universal dan abadi, tetapi dari zaman ke zaman ia juga dapat bersifat dinamis.

Menurut Van der Hoeven, seorang Guru Besar Hukum Pidana di Universitas Leiden sebagaimana yang dikutip oleh Sholehuddin, Stelsel sanksi pidana banyak mengalami perubahan dan perdebatan yang dilakukan oleh ahli pidana. *Stelsel* sanksi adalah bagian dari permasalahan pidana yang merupakan salah satu dari tiga permasalahan pokok dalam membicarakan hukum pidana. Begitupun Muladi, menganggapnya sebagai hal yang sentral karena Stelsel sanksi tersebut menggambarkan nilai-nilai sosial budaya bangsa dan seringkali tidak lepas pula dari format politik bangsa yang bersangkutan (A. Hamzah, 1999). Sanksi harus dipandang sebagai salah satu unsur yang esensial, bila melihat hukum sebagai kaidah.

Hukum pidana Indonesia mengenal pidana penjara sebagai salah satu hukuman yang paling dominan dalam menerapkan sanksi pidana. Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengenal dua macam pemidanaan yaitu pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok dan pidana tambahan tersebut pada dasarnya hanya dapat diterapkan berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Dengan perkembangan waktu, sanksi pidana penjara cenderung menjadi sorotan publik oleh karena menyimpan banyak sisi negatif yang sangat krusial yang jadi masalahnya adalah implikasi dari suatu keadaan negatif itu akan menimbulkan banyak tantangan dan hambatan kedepannya dalam wilayah pemidanaan.

Kritik terhadap eksistensi pidana penjara sebagai salah satu politik kriminal (terlebih untuk kasus ringan) patut dipertimbangkan (Suhariyanto, 2024), antara lain berkaitan dengan:

- a. Efektifitas di mana telah menjadi pusat perhatian dalam Kongres Perserikatan Bangsa Bangsa ke-5, Tahun 1975 mengenai *Prevention of Crime and The Treatment of Offenders*, yang dalam satu laporannya menyatakan bahwa di banyak negara terdapat krisis kepercayaan terhadap efektivitas pidana penjara sekaligus ada kecenderungan untuk mengabaikan kemampuan lembaga kepenjaraan dalam menunjang pengendalian atau pengurangan kejahatan;
- b. Terampasnya kemerdekaan seseorang yang berakibat serius bagi kehidupan sosial, ekonomi dan keluarganya; (Fatoni, 2015)
- c. Menyebabkan terjadinya degradasi derajat dan harga diri manusia berkaitan dengan pidana penjara mengakibatkan terjadinya hubungan homoseksual dan menyebabkan terampasnya atau hilangnya kepercayaan pada diri sendiri;
- d. Jika pidana penjara dikenakan pada anak-anak atau remaja, tidak akan menjadi baik sebelum menjalani tetapi justru memungkinkan menjadi lebih jahat;

Dengan berbagai pertimbangan di atas, maka menimbulkan gelombang usaha untuk mencari alternatif dari pidana penjara dengan cara menghindari atau membatasi penerapan pidana penjara serta usaha memperbaiki pelaksanaannya.

Kritik terhadap pidana penjara juga berkaitan dengan akibat negatif yang timbul dari pelaksanaan pidana yang disamping terjadi perampasan kemerdekaan juga terjadi akibat negatif berupa terampasnya kehidupan seksual yang normal yang berakibat munculnya perilaku seksual yang menyimpang berupa homoseksual, onani dan masturbasi (SIMANJUNTAK, 2024), terampasnya kehidupan berusaha terpidana yang berakibat serius bagi kehidupan sosial ekonomi narapidana, terjadinya cap jahat bagi narapidana setelah yang bersangkutan selesai menjalani pidana yang akan mempersulit interaksi yang bersangkutan dengan masyarakat, serta terjadinya degradasi dan penurunan derajat harga diri manusia yang disebabkan dari pengalaman hidupnya selama di penjara. Perlakuan berbeda terhadap narapidana “white collar crime” yang mendapatkan tempat “mewah” beserta fasilitas sempurna, dibanding dengan narapidana “blue collar crime” dengan fasilitas yang apa adanya dengan tempat yang sempit dan berhimpitan menyebabkan pidana penjara menjadi jenis pidana yang kontroversi.

Dengan melihat kenyataan sebagaimana diuraikan di atas memberikan sedikit gambaran bagaimana implikasi dari sisi negatifnya pidana penjara. Kendatipun

sebenarnya masih tetap ada sisi positif yang menjadi latar belakang kenapa kemudian pidana penjara masih perlu dipertahankan kedepannya. Hal tersebut perlu di telaah lebih detail dalam perspektif kebijakan kriminal.

Jika dilihat secara historis, sejarah pidana perampasan kemerdekaan telah melampaui masa yang cukup panjang, hal ini diketahui dari pendapat PJP Tak, sebagaimana yang dikutip oleh Ali Zaidan, seorang Guru besar di Universitas Njimengen Belanda yang mengemukakan bahwa ada 4 generasi sanksi pidana (modern), yaitu sebagai berikut :

- a. Generasi Pertama, dimana sanksi pidana perampasan kemerdekaan merupakan pidana yang utama untuk menggantikan pidana mati, pidana siksa badan pidana kerja paksa, dan pidana mendayung kapal. Pidana perampasan kemerdekaan ketika itu dianggap lebih manusiawi dan rasional, tetapi juga untuk melakukan rehabilitasi terhadap pelanggar hukum.
- b. Generasi kedua, ditandai oleh gejala semakin populernya pidana perampasan kemerdekaan di Eropa Barat. Konsepsi pidana penjara di Eropa Barat mewarnai negara-negara yang menjadi koloni Negara Eropa tersebut. Indonesia merupakan salah satu contoh dari konsepsi pidana penjara yang yang dikembangkan di belahan dunia Eropa tersebut. Konsepsi seperti pidana penjara dan kurungan yang kemudian disederhanakan menjadi pidana penjara saja, terus mengalami perkembangan, yang kemudian menemukan kelemahan pidana perampasan kemerdekaan (Fatoni, 2015). Hasil dan kontribusi kriminolog memberi sumbangsih yang besar terhadap reformasi di bidang pemenjaraan. Diketahui bahwa pidana penjara selain menimbulkan efek kriminogen dan viktimogen juga memberikan kontribusi yang besar untuk terjadinya residivisme (Bunga, 2024) . Oleh karena itu, muncul gagasan pidana bersyarat untuk menghindari penerapan pidana penjara. Jenis pidana ini masuk ke Indonesia pada tahun 1915 dengan ditambahkan ketentuan dalam Pasal 14 KUHP.
- c. Generasi ketiga, merupakan kelanjutan dari generasi kedua yang mencari alternatif terhadap pidana perampasan kemerdekaan (alternatif to imprisonment). Pidana denda dalam KUHP Belanda yang semula sama dengan di Indonesia, yaitu ditentukan maksimumnya secara khusus pada setiap delik sesuai dengan kadar seriusnya, sedangkan minimumnya ditentukan secara umum (sama untuk semua

delik). Akan tetapi, kemudian Belanda mengubahnya karena ada beberapa delik tertentu umumnya yang menimbulkan kerugian materiil yang dimungkinkan pengenaan denda bersama dengan pidana penjara.

- d. Generasi keempat, sistem pidana yang timbul ketika pidana yang ditunda (suspended sentence) dan pidana denda mulai dirasakan juga kurang jika diterapkan secara luas, karena akan mengurangi kredibilitasnya. Alternatif lain dari pidana perampasan kemerdekaan mulai ditemukan sanksi-sanksi alternatif. Yang dimaksud dengan sanksi alternatif itu ialah pidana kerja sosial, pidana pengawasan, dan perhatian kepada korban kejahatan, sehingga diperkenalkan ganti kerugian kepada korban kejahatan sebagai sanksi alternatif.

Bertolak dari uraian tentang perkembangan pidana perampasan kemerdekaan di atas, yang kemudian selanjutnya melahirkan pidana alternatif berupa pidana kerja sosial (Arief & Ambarsari, 2018a). Berkenaan dengan pidana kerja sosial ini, apabila ditelusuri lebih jauh, maka secara etimologis istilah “pidana kerja sosial” berasal dari dua kata yaitu “pidana” dan “kerja sosial”. Pidana kerja sosial merupakan bentuk pidana dimana pidana tersebut dijalani oleh terpidana dengan melakukan pekerjaan sosial yang ditentukan

Pidana jenis ini sudah dikenal di Jerman sejak abad pertengahan, dan dikenakan kepada pelaku tindak pidana yang dijatuhi pidana denda namun tidak mampu membayar, sehingga berkewajiban untuk mengerjakan suatu pekerjaan yang bermanfaat bagi masyarakat seperti membangun kanal-kanal dan tembok kota tanpa dibayar (Hutapea dkk., 2024). Pada akhir abad XIX dan awal abad XX pidana kerja sosial mulai dicantumkan sebagai alternatif pidana perampasan kemerdekaan dan denda dalam perundang-undangan pidana di negara-negara Eropa, antara lain Jerman, Swiss, Italia dan Norwegia. Pidana kerja sosial dalam perkembangannya mengalami modernisasi, yakni menghilangkan sifatnya sebagai pidana kerja paksa “forced labour” serta berubah penampilannya sebagai “*a voluntarily undertaken obligation*” dalam rangka menghindari pidana perampasan kemerdekaan, serta dapat merupakan pidana yang bersifat mandiri maupun sebagai alternatif pidana penjara jangka pendek dalam kerangka pidana bersyarat “suspended sentence”(Mulyadi, 2007). Pidana kerja sosial sebagai alternatif pidana penjara akan menghilangkan dampak negatif dari kehidupan di penjara serta akan menumbuhkan rasa malu pada diri terpidana, karena

kerja sosialnya dapat secara langsung dilihat masyarakat, disamping itu juga kerja sosialnya secara langsung membawa manfaat bagi masyarakat.

Dalam tiap-tiap menghukum itu hakim harus mempertimbangkan tentang arti dari pidana dan hubungan dari pidana itu dengan pertanggung-jawaban serta kesalahan. Disamping hal itu, pemberian pidana faktor perkembangan masyarakat sudah semestinya menjadi pertimbangan pula dari hakim. Selanjutnya hakim bersifat selektif terhadap tindak pidana apa saja yang layak dan patut untuk dikenakan dengan sanksi kerja sosial sebagaimana sesuai dengan batas-batas yang diatur dalam regulasi.

Ada beberapa alasan untuk memuat pidana kerja sosial sebagai salah satu pidana pokok dalam Rancangan UU HP yang sudah lama di bahas oleh Pemerintah, antara lain(Nugraha, 2024):

- a. Adanya keinginan untuk menggunakan alternatif jenis pidana sebagai variasi dari pemidanaan jangka pendek, mengingat kondisi lapas di Indonesia sebagai lembaga terakhir dalam sistem peradilan pidana terpadu (integrated criminal justice system) telah mengalami over kapasitas. Sehingga over kapasitas dapat berdampak pada timbulnya suasana tidak sehat dan berpotensi menimbulkan keributan, serta kurang optimalnya kualitas pembinaan dan pemenuhan kebutuhan kesehatan.
- b. Adanya pertimbangan kemanusiaan, pidana perampasan kemerdekaan semakin tidak disukai oleh karena jenis pidana ini mempunyai dampak negatif yang tidak kecil dan tidak saja pada narapidana, tetapi juga terhadap keluarga serta orang-orang yang kehidupannya tergantung dari narapidana tersebut.
- c. Narapidana dengan hukuman minimal cenderung menjadi pembuat onar di penjara, karena mereka berpikir tidak akan dihukum lama. Napi-napi ini biasanya juga mempraktekan ilmu kriminal baru hasil berguru di penjara.

Mulyadi menyatakan, tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan dan keserasian dalam kehidupan masyarakat yang mengakibatkan kerusakan individu ataupun masyarakat (Mulyadi,2007). Dengan demikian, maka tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan individual dan sosial yang diakibatkan oleh tindak pidana. Bertolak dari hal tersebut, maka output dari pidana kerja sosial adalah sebagai upaya untuk menyalurkan kembali kerusakan yang disebabkan oleh narapidana tersebut dengan upaya narapidana bekerja untuk kebutuhan dan kepentingan sosial.

Sebagai alternatif pidana jangka pendek, pidana kerja sosial mempunyai berbagai keunggulan antara lain(Arif, 2021):

- a. Pidana kerja sosial sedikit banyak menisbikan proses stigmatisasi yang selalu menjadi efek pidana perampasan kemerdekaan. Proses stigmatisasi dalam banyak hal telah menempatkan seorang terpidana sebagai seorang yang berlabel sebagai “penjahat” meskipun orang tersebut tidak lagi melakukan kejahatan.
- b. Pidana kerja sosial akan meniadakan efek negatif berupa “pendidikan kejahatan oleh penjahat.” Sudah menjadi rahasia umum, bahwa Lembaga Pemasyarakatan sering kali berfungsi sebagai “tempat kuliahnya para penjahat” yang akan melahirkan penjahat yang lebih profesional.
- c. Dilihat dari perspektif ekonomi, pidana kerja sosial juga jauh lebih murah dibanding dengan pidana perampasan kemerdekaan. Dengan pidana kerja sosial(Khaidarulloh, 2023), maka subsidi untuk biaya hidup narapidana di lembaga dapat ditekan yang pada akhirnya juga tidak akan membebani masyarakat secara keseluruhan. Semakin banyak narapidana yang berada dalam lembaga, semakin banyak pula biaya yang harus dikeluarkan oleh masyarakat untuk membiayai kehidupan di dalam lembaga.

Di lihat dari aspek perlindungan individu, maka pidana kerja sosial memberikan harapan besar sebagaimana suatu jenis pidana, lebih-lebih dengan falsafah pembinaan (*treatment philosophy*) yang sama berorientasi kepada individu pelaku tindak pidana (ZILIWU, 2024). Dengan pidana kerja sosial seorang terpidana akan memperoleh berbagai keuntungan antara lain:

- a. Terhindar dari berbagai penderitaan akibat perampasan kemerdekaan. stigmatisasi, kehilangan rasa percaya diri, dapat dihindari, sehingga terpidana dapat mempunyai kepercayaan diri yang sangat diperlukan dalam pembinaan narapidana.
- b. Dengan pidana kerja sosial terpidana tetap dapat menjalankan kehidupannya secara normal sebagaimana orang yang tidak sedang menjalani pidana. Adanya kebebasan yang memberikan kesepakatan kepada terpidana untuk tetap menjalankan kewajibannya kepada keluarga dan kepada masyarakat.
- c. Pidana kerja sosial dapat menghindari “dehumanisasi” yang selalu menjadi efek negatif dari pada pidana perampasan kemerdekaan. Terhindarnya terpidana dari “proses” persaingan dari masyarakat (dehumanisasi) maka secara otomatis

terpidana tetap dapat melakukan sosialisasi dengan masyarakat. Oleh karenanya terpidana tidak membutuhkan proses adaptasi sosial yang rumit untuk kembali menjadi anggota masyarakat yang baik.

Berdasarkan uraian di atas menggambarkan bahwa pidana kerja sosial dapat memberikan dampak positif terhadap penerapan sistem pemidanaan di Indonesia di masa yang akan datang. Selain meringankan beban negara dalam memberikan kebutuhan narapidana di Lapas (Arief & Ambarsari, 2018b), juga berakibat positif pada perkembangan seorang yang menjalani sanksi pidana kerja sosial dibandingkan dengan pidana penjara.

Bertolak dari segi keunggulan pidana kerja sosial tersebut, terdapat tantangan yang harus dihadapi oleh pemerintah dan aparat penegak hukum dalam pelaksanaan pidana kerja sosial. Diantaranya secara struktural bahwa lembaga yang akan mengawasi jalannya pidana kerja sosial belum jelas dan juga memerlukan SDM dan fasilitas yang memadai dalam penyelenggaraan program kerja sosial tersebut. Kemudian kesiapan dari masyarakat secara terbuka untuk menerima terpidana dalam melaksanakan program pidana kerja sosial tersebut menjadi hambatan untuk mencapai keberhasilan dari pidana kerja sosial.

Eksistensi pidana kerja sosial ini cukup sinkron dengan teori tujuan pemidanaan dimana terpidana harus direhabilitasi (El Thamrin & Baskoro, 2024). Dalam konsepsi teori ini menyatakan pelaku kejahatan harus diperbaiki ke arah yang lebih baik, agar berada di tengah-tengah masyarakat, ia dapat diterima oleh komunitasnya dan tidak lagi mengulangi perbuatan jahat. Rehabilitasi dalam pidana kerja sosial ini dapat dilakukan di mana tempat ia bekerja, seperti di pondok pesantren atau di lembaga sosial lainnya yang bersedia untuk ditempatkan terpidana.

Menurut Richard Wasserstrom, dalam Sholehuddin, ada dua alasan yang berbeda mengapa sistem rehabilitasi ini lebih disukai dari sistem pidana lain (El Thamrin & Baskoro, 2024). Pertama, berdasarkan fakta bahwa tidak ada pelaku kejahatan yang bertanggung jawab atas aksi-aksi mereka dan tidak ada pelaku yang dipidana secara adil. Kedua, rehabilitasi mengajukan klaim bahwa sistem rehabilitasi masih lebih baik dari pada sistem sanksi pidana lain, sekalipun beberapa atau semua pelaku bertanggung jawab atas aksi-aksi mereka.

Bertolak dari teori rehabilitas tersebut, pidana kerja sosial ini juga tidak terlepas dari teori relatif yang berkaitan dengan prevensi. Pelaksanaan dari pidana kerja sosial yang di tempatkan di ruang-ruang publik ini akan menjadi sorotan publik yang berimplikasi menyurutkan masyarakat melakukan tindak pidana oleh karena pidana kerja sosial akan menanggung beban malu, baik untuk pribadi terpidana maupun bagi keluarganya. Hal ini yang kemudian menjadi konsekuensi bahwa pidana kerja sosial bersifat prevensi atau mencegah terjadinya tindak pidana yang berkelanjutan.

Atas dasar pertimbangan dari kenyataan yang disebabkan oleh kondisi di Lapas dan juga sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan sosial tersebut, sehingga dibutuhkan pidana kerja sosial ini dalam rangka sebagai pertanggungjawaban terpidana atas perbuatannya sekaligus memberikan manfaat untuk kepentingan sosial, dimana terpidana yang menjalani pidana kerja sosial itu bekerja. Kendatipun demikian, tetap akan ada tantangan manakala pidana ini diaktualisasikan dalam kehidupan sosial di masa yang akan datang (Khaidarulloh, 2023).

Model pidana kerja sosial di Indonesia di masa mendatang

Secara fundamental masing-masing hukuman memiliki makna sosialnya sendiri-sendiri. Karena kekuatan sebuah sanksi bergantung bagaimana perspektif orang pada umumnya. Menurut Hulsman, sebagaimana yang dikutip Sudarto, hakekat pidana bukanlah pemberian nestapa, baginya pidana adalah "*tot de orde reopen*" (menyerukan untuk tertib) (Ardi & Nurahman, t.t. 2024). Dengan beragamnya perspektif yang terus berkembang, sebenarnya dapat dijadikan sebagai pijakan untuk mengukur sanksi apa yang lebih layak dan bagaimana cara implementasi dari sebuah sanksi. Tentu saja pandangan dari masing-masing individu atau kelompok berangkat dari pengetahuan dan pengalaman masing-masing untuk menentukan mana yang lebih baik. Hal itulah menjadi tanggung jawab yang harus diakomodir oleh Pemerintah untuk menjamin kepentingan masyarakat seterusnya.

Dalam hal pidana kerja sosial, dimaksudkan untuk terpidana dapat dibebaskan dari rasa bersalah, dan masyarakat dapat berperan serta secara aktif untuk memasyarakatkan terpidana dengan melakukan hal-hal yang bermanfaat. Jenis pidana kerja sosial ini merupakan pidana yang sebelumnya tidak pernah diatur dalam hukum positif Indonesia, baik dalam KUHP maupun ketentuan pidana di luar KUHP (Hutapea dkk., 2024). Pidana kerja sosial merupakan pidana yang sifatnya rehabilitasi kepada

narapidana atau pendidikan kembali, setidaknya hal ini dikemukakan oleh Andi Hamzah dengan mengkomparasikan dengan hukum pidana Jerman. Hukum pidana Jerman menggunakan istilah pendidikan kembali melalui pekerjaan. Sementara KUHP Jepang, sanksi pidana kerja ini merupakan penahanan di rumah kerja karena tidak mampu membayar denda.

Sebagai bentuk kajian komparatif untuk memperluas pandangan tentang pidana kerja sosial, perlu diulas juga bagaimana orientasi dan ketentuan pidana kerja sosial yang berlaku di negara-negara lain yang memang secara empiris telah memberlakukan pidana kerja sosial sebagai suatu pidana alternatif penjara jangka pendek (Arif, 2021). Beberapa negara tersebut dapat dijadikan sebagai konsep dasar dan bagaimana prosedur implementasinya, sebagaimana diuraikan lebih lanjut di bawah ini.

Pidana kerja sosial yang diterapkan di Belanda misalnya, terhadap jenis sanksi tersebut, di bawah ini hanya dijelaskan mengenai ketentuan dan karakteristik pidana kerja sosial (community service) sebagaimana yang di berlakukan di Belanda (J. A. Hamzah, 2024):

- a. Dalam hal hakim mempertimbangkan pidana kustodial tidak lebih dari 6 bulan, ia dapat menggantinya dengan pidana kerja sosial (Psl. 22b:1).
- b. Hakim hanya dapat menjatuhkan pidana kerja sosial, apabila ia yakin bahwa suatu lembaga atau seseorang akan dipersiapkan untuk menjamin pelaksanaan perintah kerja sosial itu dalam waktu singkat (Psl. 22b:2).
- c. Hakim hanya dapat menjatuhkan pidana kerja sosial atas permintaan terdakwa (Psl. 22c:1).
- d. Keputusan hakim harus menyebutkan : (a) jumlah jam kerja yang harus dilakukan, (b) lamanya pekerjaan itu dilakukan, (c) sifat pekerjaan yang dilakukan. (Psl. 22d:2).
- e. Jumlah jam kerja maksimum adalah 240 jam (Psl. 22d:3).
- f. Pidana kerja sosial hanya dapat dikenakan apabila terdakwa memberikan persetujuan (Psl. 22d:4).
- g. Apabila terpidana dipandang tidak dapat menyelesaikan pidana kerja sosial yang dijatuhkan, maka atas permintaan penuntut umum, hakim masih dapat mengenakan pidana kustodial dan memerintahkan pelaksanaannya secara penuh atau sebagian. (Psl. 22g).

Pelaksanaan pidana kerja sosial untuk orang dewasa diperkenalkan di Belanda pada awal pertama 1980-an sebagai alternatif dari hukuman penjara. Setelah 25 tahun, terutama yang menarik perhatian: 40.000 pidana kerja sosial diberlakukan oleh pengadilan atau bagian penuntutan setiap tahun, di mana 35.000 berhasil diselesaikan. Meskipun demikian, banyak perdebatan masih berlangsung mengenai sifat hukuman dari pidana kerja sosial tersebut.

Di Belanda pidana kerja sosial hanya dapat dijatuhkan sebagai suatu pidana pokok. Pekerjaan yang dilakukan dalam pidana kerja sosial di Belanda ialah pekerjaan yang dilakukan demi kepentingan pelayanan masyarakat atau umum. Pelaksanaan sanksi ini atas persetujuan terdakwa (Hutapea dkk., 2024).

Di Denmark apabila seseorang dijatuhi pidana kerja sosial maka terpidana dimintai laporan dari badan yang mengawasi pidana bersyarat. Laporan yang berisi keadaan keluarga terpidana, sejarah pekerjaannya dan pendidikan terpidana. Laporan ini di gunakan untuk menentukan dapat tidaknya terpidana dikenakan pidana kerja sosial. Dalam prakteknya di Denmark sebenarnya sanksi pidana kerja sosial ditujukan terhadap pengganti sanksi pidana penjara jangka pendek dengan jangka waktu 15-18 bulan. Tetapi dalam kenyataannya pidana kerja sosial dikenakan terhadap pidana penjara yang dikenai pidana penjara antara 6-8 bulan.

Di Swedia, mengajukan rekomendasi mengenai community service sebagai sanksi alternatif. Menurut mereka sanksi alternatif jenis ini hanya dapat dilaksanakan asalkan memenuhi beberapa persyaratan, yaitu : (1) Community service harus mencakup kinerja yang bermanfaat dan harus disesuaikan dengan kemampuan individu; (2) di dalam Community service harus tersedia sumber daya manusia untuk mengawasi pelaksanaannya; dan (3) seseorang yang dihukum untuk melakukan community service haruslah seseorang yang benar-benar ingin melakukan pelayanan tersebut. Namun, Swedia menolak jenis pidana kerja sosial dengan alasan bahwa bekerja adalah suatu penghormatan, bagaimana dapat dijadikan sebagai pidana. Lagi pula, bekerja memerlukan keahlian atau keterampilan, bagaimana pemabuk dan pecandu narkoba dapat disuruh bekerja.

Di Portugal merupakan sanksi yang berupa kerja untuk kepentingan umum tanpa dibayar sebagai alternatif jika denda tidak dibayar. Perubahan terjadi pada KUHP 1983

ketika pidana kerja sosial ditempatkan sebagai pidana pokok, dimana pidana kerja sosial ini masih merupakan pidana bekerja tanpa dibayar.

Di Skotlandia seperti di seluruh Inggris, pidana kerja sosial diperkenalkan untuk memperluas berbagai pilihan yang tersedia untuk pengadilan sebagai alternatif untuk penjara. Keberadaan kerja sosial sebagai alternatif untuk penjara diresmikan pada akhir 1980-an ketika penjara penuh sesak dan rekor tingkat penjara mengakibatkan tuntutan kebijakan untuk lebih banyak digunakan untuk dibuat sebagai sanksi masyarakat. Dibuatnya perundang-undangan di tahun 1991 dimaksudkan untuk memastikan bahwa kerja sosial digunakan oleh pengadilan hanya sebagai alternatif langsung dari penjara. Di Belanda dan di Belgia pengenalan layanan masyarakat juga didorong oleh keprihatinan untuk mengatasi kurangnya ruang penjara dan untuk mengurangi penggunaan penjara. Seperti di Skotlandia, kerja sosial dimaksudkan untuk menggantikan hukuman penjara (pendek).

Di Portugal, Inggris, Jerman bekerja untuk kepentingan umum tanpa dibayar dapat pula sebagai pengganti denda. Pidana penjara atau denda dapat dilakukan melalui grasi sehingga berubah menjadi pidana bekerja untuk kepentingan umum tanpa dibayar. Seperti di Jerman, Belanda, Luxembung, dalam perundang-undangan di Eropa bagi pidana denda yang tidak dibayar dapat diganti dengan bekerja tanpa bayaran. Di Italia, dimulai sejak 1889, di Norwegia sejak 1902, Jerman sejak 1924, Swis sejak 1949, Portugal sejak 1954. Dibanyak Negara lain pelaksanaan bekerja tanpa bayaran tidak dapat dilaksanakan karena belum ada infrastruktur yang sebanding. Di Jerman, jenis pidana ini memainkan peranan penting, demikian juga di Itali dan biasanya atas permintaan terpidana (Muarif & Ahmad, 2024).

Pidana Kerja Sosial Sebagai Pidana Alternatif Dan Solusi Problem Lembaga Pemasyarakatan

Belajar dari pengalaman-pengalaman negara-negara barat seperti Portugal, Inggris, Jerman, Portugal, Inggris, Jerman yang sudah lebih dahulu mengatur dan mengimplemetasikan kebijakan pidana kerja sosial maka Indonesia sebagai negara hukum yang lebih banyak menerapkan hukum jajahan Belanda maka tidak ada salahnya mengatur juga tentang kebijakan pidana kerjasa social (J. A. Hamzah, 2024). Hal tersebut dapat dilakukan karena kondisi Indonesia saat ini pada persoalan lemabaga pemasyarakatan yang sudah over kapasitas. Shingga peraturan yang

mengatur tentang kebijakan pidana sosial baik sebagai sanksi pidana pokok maupun sebagai sanksi biasa atau alternatif dapat memberikan solusi bagi Lembaga Pemasyarakatan Indonesia.

Sanksi kebijakan pidana sosial beberapa penelitian sebelumnya yang pernah dilakukan di beberapa negara terhadap efektifitas atau dampak dari pidana kerja sosial ini memberikan hasil yang bisa dijadikan sebagai referensi atas pelaksanaan dari pidana kerja sosial bilamana di terapkan di Indonesia. Karena dengan adanya sanksi kebijakan pidana sosial aparat penegak hukum baik polisi, jaksa dan lainnya dapat mempertimbangkan dalam menjatuhkan sanksi pidana alternatif yaitu pidana kerja sosial. Misalnya penelitian Muliluvuori (2001) studi Eropa yang meneliti dampak dari hukuman pidana kerja sosial pada pengulangan, penelitian oleh, menggunakan desain penelitian *quasiexperimental*, membandingkan tingkat residivisme dari 342 pelaku yang menerima hukuman kerja sosial dengan hukuman penjara ($n = 342$) hingga 8 bulan di Finlandia. Meskipun kelompok pidana kerja sosial memiliki tingkat residivisme pasca-program yang lebih rendah (62%) dari pada kelompok pidana penjara (72%), perbedaannya tidak signifikan secara statistik (Muarif & Ahmad, 2024).

Sama halnya Killisa dan koleganya (2000) menggunakan desain yang serupa untuk membandingkan tingkat residivisme dari 84 pelaku yang dihukum dengan pidana kerja sosial dan 39 pelaku yang dihukum penjara singkat (mis. masa inap maksimum 14 hari di penjara) di Swiss. Dengan menggunakan wawancara, para peneliti ini tidak menemukan perbedaan dalam tingkat residivisme antara kedua jenis pelaku, meskipun ukuran sampel yang kecil membatasi kekuatan statistik analisis ini. Diperkuat dengan penelitian Spaans (1998), menggunakan sampel pelanggar yang cocok, membandingkan tingkat residivisme dari mereka yang dihukum pidana kerja sosial dengan mereka yang diberi hukuman penjara jangka pendek yang ditangguhkan di Belanda ($N = 1, 200$). Dengan menggunakan data resmi, ia menemukan bahwa pelanggar yang dijatuhi hukuman pidana kerja sosial disahkan kembali pada tingkat yang lebih rendah (60%) dari pada pelanggar yang diberi hukuman penjara (80%) selama masa tindak lanjut 5 tahun. Namun, perbedaan ini tidak signifikan secara statistik (Khaidarulloh, 2023).

Hal serupa juga dilakukan oleh McDonald (1986) di dalam penelitiannya membandingkan 494 pelaku dewasa yang menerima hukuman pidana kerja sosial

dengan sampel 417 hukuman penjara. Di antara pelanggar yang dihukum pidana kerja sosial, berpotensi menjadi residivisme dalam program (sebelum penyelesaian pidana kerja sosial) dan pasca-program (setelah penyelesaian pidana kerja sosial). Dia membandingkan ukuran "residivisme gabungan" ini dengan residivisme selama periode 6 bulan setelah dibebaskan dari penjara untuk kelompok pembanding. Dia menemukan bahwa dalam 180 hari setelah hukuman pidana kerja sosial, 43% dari pelaku yang dihukum pidana kerja sosial telah ditangkap kembali, sedangkan 41% dari pelaku yang dihukum penjara. Dari para pelaku yang ditahan kembali ini di kedua kelompok, 75% telah ditangkap kembali karena kejahatan properti tanpa kekerasan. Namun ia menyimpulkan bahwa pidana kerja sosial relatif murah untuk mengelola dan menyelamatkan uang sistem peradilan pidana dan ruang penjara dengan mengalihkan beberapa pelanggar untuk menjalani pidana kerja sosial (El Thamrin & Baskoro, 2024). Selain itu, McDonald menganjurkan untuk terus menggunakan hukuman pidana kerja sosial dengan pelanggar kecil, tanpa kekerasan.

Oleh karena itu, sangat jelas karakter alternatif dari pidana kerja sosial, dimunculkan dalam konteks bahwa hakim, jika ia hendak menjatuhkan pidana penjara lebih dari enam bulan, tidak dapat menggunakan alternatif tersebut. Lagipula tidak ditemukan syarat-syarat lainnya, misalnya tentang sifat dan delik yang dilakukan, yang harus dipenuhi untuk menjatuhkan sanksi pidana ini. Namun demikian, dapat secara layak kita bayangkan bahwa kejahatan-kejahatan dengan ancaman pidana maksimum tidak mungkin akan menikmati alternatif tersebut. Bahkan personalitas terdakwa dianggap tidak penting. Kendati demikian, disini praktik akan memaksakan kemunculan beberapa pembatasan. Terhadap seorang residivis, pelanggan setia penjara, kiranya tidak akan dibuka kesempatan pidana kerja sosial.

Dengan demikian, sangat perlu diatur tentang kebijakan sanksi pidana sosial di dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia sebagai upaya meminimalisir terjadinya problem lembaga pemasyarakatan yang mengalami over kapasitas. Karena Sanksi pidana kerja sosial ini tidak diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Indonesia yang merupakan kitab undang-undang terjemahan dari warisan kolonial Belanda maka sangat sulit untuk menemukan skema dan model pelaksanaannya tetapi yang paling utama perlu dilakukan oleh pembuat kebijakan adalah diaturnya terlebih dahulu tentang sanksi pidana sosial tersebut karena sanksi ini merupakan salah

satu bentuk sanksi yang cukup baru jika dibandingkan dengan sanksi lainnya. Atas dasar pemikiran bahwa di Lapas terjadi over kapasitas, dengan demikian pidana kerja sosial sebagai sanksi alternatif sangat dibutuhkan untuk menjawab problem di Lapas.

Beberapa kali sempat dicoba dibahas dan dibuat naskah akademik serta RUU HP tentang sanksi pidana kerja sosial tetapi hasilnya belum bisa dipobitkan sampai saat ini. Sehingga sanksi ini terus dirumuskan kembali menyesuaikan dengan kondisi Indonesia saat ini hingga yang terbaru tertuang dalam Rancangan UU HP yang proses pembahasannya sudah selesai tetapi pengesahannya masih ditunda. Kebijakan formulasi tersebut dapat diuraikan di bawah ini (Arif, 2021).

Pidana kerja sosial dapat dijatuhkan kepada terdakwa yang melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara di bawah 5 (lima) tahun dan hakim menjatuhkan pidana penjara tidak lebih dari 6 (enam) Bulan atau pidana denda tidak lebih dari Kategori I. (2) Dalam penjatuhan pidana kerja sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim wajib mempertimbangkan: a. pengakuan terdakwa terhadap tindak pidana yang dilakukan; b. kemampuan kerja terdakwa; c. persetujuan terdakwa sesudah dijelaskan mengenai tujuan dan segala hal yang berhubungan dengan pidana kerja sosial; d. riwayat sosial terdakwa; e. perlindungan keselamatan kerja terdakwa; f. keyakinan agama dan politik terdakwa; dan g. kemampuan terdakwa membayar pidana denda. (3) Pelaksanaan pidana kerja sosial tidak boleh dikomersialkan. (4) Pidana kerja sosial dijatuhkan paling singkat 8 (delapan) jam dan paling lama 240 (dua ratus empat puluh) jam. (5) Pelaksanaan pidana kerja sosial dapat diangsur dalam waktu paling lama 6 (enam) Bulan dengan memperhatikan kegiatan terpidana dalam menjalankan mata pencahariannya dan/atau kegiatan lain yang bermanfaat. (6) Jika terpidana tidak memenuhi seluruh atau sebagian kewajiban menjalankan pidana kerja sosial tanpa alasan yang sah, terpidana diperintahkan: a. mengulangi seluruh atau sebagian pidana kerja sosial tersebut; b. menjalani seluruh atau sebagian pidana penjara yang diganti dengan pidana kerja sosial tersebut; atau c. membayar seluruh atau sebagian pidana denda yang diganti dengan pidana kerja sosial atau menjalani pidana penjara sebagai pengganti pidana denda yang tidak dibayar.

Sebagaimana diuraikan di atas, maka hakim dapat mempertimbangkan beberapa hal untuk memberikan kesempatan terhadap seseorang untuk menjalankan pidana

kerja sosial tersebut. Pertimbangan tersebut sangat mendasar yang dilihat berdasarkan internal terpidana sendiri yakni kemauan yang cukup dari terpidana dan ketentuan yang menjadi syarat yang harus disesuaikan juga yang bersifat eksternal yakni sesuai dengan regulasi yang telah diatur. Dalam menjatuhkan pidana kerja sosial terdapat beberapa jenis tindak pidana yang berpotensi dijatuhkan pidana kerja sosial apabila mengacu pada Rancangan UU HP (J. A. Hamzah, 2024), beberapa jenis pidana tersebut yang diancam di bawah 5 tahun antara lain: menyebarkan atau mengembangkan ajaran komunisme/marxisme-leninisme, Penghinaan Ideologi Negara, Penghinaan terhadap Pemerintah, Penghinaan terhadap golongan penduduk, Tindak Pidana Atas Dasar Diskriminasi, Penghasutan untuk Melawan Penguasa Umum, Penawaran untuk Melakukan Tindak Pidana, Tidak Melaporkan atau Memberitahukan Adanya Orang yang Hendak Melakukan Tindak Pidana, Memasuki Rumah dan Pekarangan Orang Lain, Memaksa Masuk Kantor Pemerintah, Gangguan terhadap Pemakaman dan Jenazah, Tindak Pidana Perizinan, Tindak Pidana terhadap Kehidupan Beragama dan Sarana Ibadah, Mengakibatkan Bahaya Umum, Tindak Pidana Penghasutan, Kecerobohan, Pemeliharaan Dan Penganiayaan Hewan, Mempertunjukkan Pencegah Kehamilan Dan Pengguguran Kandungan, Penggelandangan, Tindak Pidana Penghinaan, Tindak Pidana Perbuatan Curang, dan tindak pidana lainnya. Selain dari ketentuan ancaman tersebut, namun masih terdapat kualifikasi yang dipersyaratkan agar dapat diterapkannya pidana kerja sosial tersebut.

Berdasarkan konsep yang sedang dibahas dalam Rancangan UU HP tersebut ketentuan mengenai pidana kerja sosial masih dalam penguraian secara umum. Artinya belum ada penjelasan secara kongkrit bagaimana prosedur pelaksanaan dari pidana kerja sosial tersebut, baik yang berkaitan dengan tempat yang akan dijadikan sebagai pelaksanaannya maupun institusi yang mana yang akan mengawasi pelaksanaan dari pidana kerja sosial tersebut, termasuk hal-hal lain yang lebih kongkrit dalam pelaksanaannya nanti.

Meskipun demikian, dalam implementasi pidana kerja sosial ini dapat dilaksanakan di tempat-tempat tertentu saja, yang dalam hal ini harus dapat memberikan manfaat kepada publik, seperti di rumah sakit, panti jompo, panti asuhan, lembaga pendidikan, di jalan raya atau di tempat-tempat pariwisata untuk melakukan pembersihan atau di lembaga-lembaga sosial yang dapat disesuaikan dengan

kompetensi dari terpidana (Nugraha, 2024) dan juga harus dilakukan pengawasan oleh pihak yang punya otoritas dalam proses pelaksanaannya. Penggunaan pidana kerja sosial ini tentu saja akan ada tantangannya, yakni terletak pada keseriusan dari terpidana dalam melaksanakan proses pemidanaan tersebut.

Pelaksanaan pidana kerja sosial tidak boleh dikomersialkan dan pidana ini dijatuhkan paling singkat 7/8 jam dan paling lama; 240 (dua ratus empat puluh) jam bagi terdakwa yang berusia 18 (delapan belas) tahun ke atas dan 120 (seratus dua puluh) jam bagi terdakwa yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun. Dalam pelaksanaan pidana kerja sosial dapat diangsur dalam waktu paling lama 12 (dua belas) bulan dengan memperhatikan kegiatan-kegiatan terpidana dalam menjalankan mata pencahariannya dan/atau kegiatan lain yang bermanfaat.

Pelaksanaan dari pidana kerja sosial ini pada esensinya sebagai upaya untuk memberikan pendidikan atau pengajaran terhadap narapidana atas perbuatannya yang telah melakukan pelanggaran hukum dan juga bentuk rehabilitasi bagi terpidana yang ditempatkan di instansi atau lembaga social maka dalam pelaksanaannya tidak diberikan upah, dan juga tidak dikomersialkan dalam pelaksanaan kerja sosial tersebut. Dengan demikian, implikasi dari pidana ini terlepas dari bentuk pertanggung jawaban pelaku atas perbuatannya, namun juga akan memberikan dampak positif selama ia bekerja di tempat pelaksanaan pidana tersebut. Begitu juga halnya tidak akan menghambat roda kehidupan bagi keluarganya jika dibandingkan dengan pidana perampasan kemerdekaan yang paling mendominasi dari sanksi pidana lainnya.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Pidana kerja sosial ini hadir sebagai kritik terhadap pidana penjara juga berkaitan dengan akibat negatif yang timbul dari pelaksanaan pidana penjara yang disamping terjadi perampasan kemerdekaan. Begitu juga dengan kondisi Lapas yang notabene terjadi over kapasitas di Indonesia (Arif, 2021). Maka pidana kerja sosial cukup strategis untuk membendung peningkatan over kapasitas di Lapas yang sebagian disebabkan oleh pidana penjara jangka pendek. Dengan pelaksanaan pidana kerja sosial ini sebagai proses untuk merehabilitasi terpidana untuk bertanggung jawab atas perbuatannya terhadap publik dengan bekerja di tempat-tempat umum seperti di rumah

sakit, panti jompo, panti asuhan, lembaga pendidikan, jalan raya, atau lembaga sosial/publik yang dapat disesuaikan dengan kompetensi dari terpidana.

DAFTAR REFERENSI

Ardi, N., & Nurahman, D. (t.t.). *IMPLEMENTASI KEBIJAKAN TIM ASESMEN TERPADU (TAT) DALAM PENANGANAN PELAKU PENYALAHGUNA NARKOTIKA*.

Arief, H., & Ambarsari, N. (2018a). Penerapan Prinsip Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia. *Al-Adl: Jurnal Hukum*, 10(2), 173–190.

Arief, H., & Ambarsari, N. (2018b). Penerapan Prinsip Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia. *Al-Adl: Jurnal Hukum*, 10(2), 173–190.

Barda Nawawi, & Arif. (2021). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*. Kencana Prenada Media Grup.

Bunga, S. A. P. (2024). *KAJIAN VIKTIMOLOGIS TERHADAP PERAN KORBAN (VICTIM PRECIPITATION) TERJADINYA TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN BIASA (Studi Putusan Nomor 402/Pid. B/2023/PN Tjk)*.

El Thamrin, A. A. H., & Baskoro, N. E. (2024). -Penerapan Sanksi Rehabilitasi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I (Putusan Nomor 1016/Pid. Sus/2022/PN. Jkt. Brt): The Application of Rehabilitation Penalty to the Perpetrators of Class I Narcotics Abuse Crime (Verdict Number 1016/Pid. Sus/2022/PN. Jkt. Brt). *Reformasi Hukum Trisakti*, 6(3), 997–1008.

Fatoni, S. (2015). *Pembaruan Sistem Pemidanaan, Perpektif Teoritis dan Pragmatis untuk Keadilan*. Setara Press.

Hamzah, A. (1999). *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia, Dari Retribusi Ke Reformasi*. PT. Pradnya Paramita.

Hamzah, J. A. (2024). *Perbandingan Hukum Pidana Beberapa Negara (Edisi Ketiga)*. Sinar Grafika.

Hutapea, T., Koto, Z., & Syafruddin, S. (2024). KEBIJAKAN POLRI DALAM UPAYA MENGEFEKTIFKAN PENERAPAN KONSEP HUKUM PIDANA BARU DALAM UU RI NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG KUHP. *Jurnal Ilmu Kepolisian*, 18(1).

Khaidarulloh, K. (2023). Akomodasi Common Law System Dalam KUHP Baru: Konsep Hukuman Kerja Sosial Sebagai Alternatif Pidana. *El-Dusturie*, 2(2).

Muarif, Z. A. W., & Ahmad, A. A. (2024). DAMPAK OVERCAPACITY TERHADAP PEMENUHAN HAK PELAYANAN KESEHATAN NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS I MALANG. *NOVUM: JURNAL HUKUM*, 305–314.

Mulyadi, L. (2007). *Kapita selekta hukum pidana kriminologi & victimologi*. Djambatan.

Nugraha, F. A. (2024). *Tinjauan Terhadap Sanksi Pidana Kerja Sosial Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana*.

SIMANJUNTAK, E. (2024). *ANALISIS HUKUM PENJATUHAN PIDANA DENDA TERHADAP PELAKU PERDAGANGAN ORANG UNTUK TUJUAN PROSTITUSI*.

Suhariyanto, D. (2024). *Good Governance: Penegakan Hukum Korupsi*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.

ZILIWU, K. (2024). *Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Dalam Pencegahan Pengulangan Tindak Pidana Narkotika (Studi Kasus di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pancur Batu)*.

Andi Hamzah. (2018). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.

Barda Nawawi Arief. (2016). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*. Jakarta: Kencana.

Dwidja Priyatno. (2013). *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.

Howard Zehr. (2015). *The Little Book of Restorative Justice*. New York: Good Books.

Muarif, & Ahmad. (2024). "Problematika Overcrowding Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia dan Upaya Penanggulangannya."

Muladi. (2008). *Lembaga Pidana Bersyarat*. Bandung: Alumni.

Muladi, & Barda Nawawi Arief. (2010). *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni.

Teguh Prasetyo. (2019). *Hukum Pidana*. Jakarta: Rajawali Pers.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.